



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12180-12192

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Wita Tresno Utami^{1✉}, Juanda²

Universitas Esa Unggul

Email: witautamii03@student.esaunggul.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan dan fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga sovereign wealth fund (SWF) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka untuk mengevaluasi dasar hukum, struktur kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, serta perbandingan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Danantara telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, eksistensinya belum memiliki legitimasi konstitusional yang memadai. Posisi Danantara sebagai lembaga non-struktural dengan mandat pengelolaan aset negara bernilai triliunan rupiah memerlukan dasar hukum yang lebih kuat, serta mekanisme pengawasan yang mandatori dari lembaga legislatif dan auditor independen. Selain itu, belum diterapkannya prinsip-prinsip Santiago secara menyeluruh, seperti transparansi laporan keuangan, remunerasi berbasis kinerja, dan audit independen, menjadikan Danantara rawan terhadap konflik kepentingan dan krisis akuntabilitas. Dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain seperti Temasek (Singapura), Khazanah Nasional (Malaysia), dan China Investment Corporation (Tiongkok), kelembagaan Danantara masih tertinggal dalam hal tata kelola dan keterlibatan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan hukum yang komprehensif, termasuk pembentukan undang-undang khusus dan pembentukan mekanisme pengawasan independen yang kuat agar Danantara dapat menjadi pilar pembangunan nasional yang kredibel dan akuntabel dalam sistem negara hukum demokratis.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Danantara, Hukum Tata Negara, Sovereign Wealth Fund, Tata Kelola.*

Abstract

This study aims to conduct a legal analysis of the position and function of Danantara (Daya Anagata Nusantara Investment Authority) as a sovereign wealth fund (SWF) institution within Indonesia's constitutional framework. Using a normative legal approach and literature review method, this research evaluates the legal foundation, institutional structure, accountability mechanisms, and international comparisons. The findings indicate that although Danantara has been established through Government Regulation No. 10 of 2025 and reinforced by Law No. 1 of 2025, its existence lacks adequate constitutional legitimacy. Danantara's role as a non-structural institution managing trillions in state assets requires a stronger legal basis and mandatory oversight mechanisms from the legislature and independent audit bodies. Furthermore, the insufficient implementation of the Santiago Principles such as transparent financial reporting, performance-based remuneration, and external audits leaves Danantara vulnerable to conflicts of interest and accountability risks. Compared to other SWFs like Temasek (Singapore), Khazanah Nasional (Malaysia), and China Investment Corporation (CIC), Danantara remains behind in governance practices and public engagement. This raises concerns about the long-term credibility of Danantara as a development instrument. Thus, a comprehensive structural and legal reform is urgently needed, including the enactment of a specific law and the establishment of a strong, independent oversight mechanism. Strengthening its legal status and governance system will ensure that Danantara not only contributes to economic growth but also upholds democratic accountability and constitutional order in Indonesia.

Keyword: Accountability, Constitutional Law, Danantara, Governance, Sovereign Wealth Fund

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari strategi reformasi pengelolaan aset negara yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan memperkuat fondasi fiskal nasional melalui optimalisasi aset negara dalam bentuk sovereign wealth fund (SWF). Pembentukan Danantaramencerminkan upaya negara mengadopsi model investasi strategis sebagaimana dilakukan oleh negara lain yang lebih dulu mengelola dana abadi atau dana cadangan negara melalui mekanisme pasar yang lebih efisien dan profesional.

Kedudukan Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama dari sudut pandang yuridis. Sebagai lembaga investasi negara, Danantara bukan merupakan lembaga tinggi negara yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, keberadaannya memiliki implikasi serius terhadap tata kelola keuangan negara dan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, telaah mendalam terhadap dasar hukum, kedudukan lembaga, dan mekanisme pengawasan Danantara

sangat penting untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Regulasi formal yang melandasi pembentukan Danantara tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai hasil amandemen terhadap UU BUMN. Produk hukum ini secara garis besar memberi legitimasi terhadap kelembagaan Danantara serta mengatur struktur, fungsi, dan akuntabilitasnya. Namun, sejumlah akademisi menyatakan bahwa pengaturan tersebut masih menyisakan ruang abu-abu dalam aspek akuntabilitas dan mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan lembaga ini (Rosidin, 2022).

Penelitian normatif oleh Infantri & Meilani (2025), menyoroti lemahnya keterlibatan publik dalam proses legislasi Danantara. Ketidakterbukaan dalam pembentukan aturan hukum yang melandasi Danantara menjadi salah satu titik kritik utama. Padahal, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan publik merupakan prinsip esensial dalam demokrasi konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang hak memperoleh informasi. Kritik tersebut menegaskan perlunya evaluasi terhadap prosedur legislasi agar Danantara tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara demokratis.

Model kelembagaan Danantara yang bersifat otonom dan berorientasi pada profit menimbulkan konsekuensi hukum terhadap peran negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Jika tidak dikawal dengan sistem pengawasan hukum yang kuat, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan bisa saja muncul. Gaol et al. (2025), dalam studi mereka menyatakan bahwa lembaga dengan wewenang investasi strategis membutuhkan pengawasan internal dan eksternal yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Fungsi pengawasan tersebut harus dijamin melalui perangkat hukum yang mengatur keterbukaan informasi publik, pelaporan berkala, serta peran lembaga negara seperti BPK, OJK, dan DPR.

Aspek legalitas Danantara juga harus ditinjau dari sudut hukum administrasi negara. Penempatan Danantara sebagai lembaga non-struktural yang diberi wewenang pengelolaan dana publik, namun berada di luar sistem pengawasan kementerian teknis, berisiko menciptakan disjungsi tanggung jawab hukum. Jika terjadi penyimpangan atau kerugian negara, maka pertanggungjawaban hukum tidak selalu jelas karena mekanisme kontrol administratif tidak dapat langsung diberlakukan. Dalam konteks ini, Wasia & Andrian (2025) mengusulkan perlunya pembentukan Oversight Committee yang terdiri dari unsur lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan pengawasan tersebut.

Kompleksitas hubungan antar lembaga juga menjadi perhatian dalam kerangka

yuridis Danantara. Interaksi Danantara dengan Kementerian Keuangan, BUMN, OJK, dan otoritas fiskal lainnya membutuhkan kejelasan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kewenangan. Menurut (Rosidin, 2022), penguatan kerangka hukum antar-lembaga harus diprioritaskan melalui sinkronisasi peraturan pelaksana agar pengelolaan aset tidak hanya efisien, tetapi juga koheren dalam struktur hukum administrasi negara.

Implikasi kedudukan Danantara juga perlu ditelaah dalam konteks sistem perwakilan dan kedaulatan rakyat. Meskipun Danantara beroperasi atas nama negara, pengawasan dari lembaga legislatif seperti DPR RI terhadap kinerja Danantara masih belum diatur secara jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fungsi representasi rakyat dalam mengawasi keuangan negara bisa tereduksi. Infantri & Meilani (2025) menekankan pentingnya desain akuntabilitas publik dalam bentuk pelaporan periodik kepada DPR serta pengujian konstusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Danantara.

Konvergensi hukum dan teknologi menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan Danantara. Model digital governance seperti penggunaan blockchain untuk pelacakan aset, smart contract untuk investasi, serta audit berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi. Namun demikian, aspek yuridis dari pemanfaatan teknologi ini masih belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum nasional. Penelitian (Rosidin, 2022) menyarankan bahwa pembentukan Danantara harus diiringi dengan regulasi turunan mengenai teknologi informasi hukum agar prinsip legalitas tetap terjaga meski mekanisme pengelolaan menggunakan pendekatan teknologi mutakhir.

Kajian hukum ekonomi kontemporer menempatkan Danantara sebagai bentuk baru intervensi negara dalam ekonomi melalui pendekatan kelembagaan yang lebih fleksibel. Studi oleh Gaol et al. (2025), menunjukkan bahwa model sovereign wealth fund seperti Danantara bisa menjadi katalis pertumbuhan jika dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Namun, apabila governance yang dibangun lemah, maka lembaga ini justru bisa menjadi beban fiskal jangka panjang dan menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang tidak akuntabel.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kedudukan Danantara secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? (2) bagaimana fungsi Danantara dalam menjalankan mandat konstusional pengelolaan kekayaan negara? (3) bagaimana sistem pengawasan dan akuntabilitas hukum terhadap operasional Danantara? dan (4) sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam operasional Danantara dapat menjamin prinsip good governance?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah terkait. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi teoritis maupun dalam konteks penerapannya secara praktis di lapangan (Muhaimin, 2020). Dalam rangka menganalisis permasalahan penelitian secara komprehensif, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pelaksanaan TJSL, seperti Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, dan BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN terkait program TJSL. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri teori-teori yang relevan mengenai *corporate social responsibility* (CSR), keberlanjutan (*sustainability*), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan untuk menelaah praktik implementasi TJSL oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai studi kasus utama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Program Khusus TJSL BUMN. Bahan hukum sekunder mencakup buku literatur, artikel jurnal ilmiah, serta laporan pelaksanaan TJSL oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik resmi dari lembaga pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang berkaitan. Proses ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemeriksaan data, yakni menilai keabsahan dan relevansi dokumen yang diperoleh dengan menelusuri isi, konteks, serta konsistensi antar sumber hukum. Tahap kedua adalah klarifikasi data, yaitu proses pengorganisasian dan penyusunan data secara tematik berdasarkan kategori yang relevan, seperti dasar hukum TJSL, indikator pelaksanaan, mekanisme pelaporan, dan relevansi terhadap SDGs. Klarifikasi ini juga mencakup interpretasi praktik hukum yang muncul

dalam pelaksanaan TJSL oleh BUMN.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) secara deskriptif kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dari teks-teks hukum dan dokumen yang dianalisis, serta menyusunnya ke dalam kelompok tema tertentu. Proses analisis terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyeleksi informasi yang relevan dari keseluruhan bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, tabel, maupun kutipan langsung yang mendukung argumen penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang disusun berdasarkan integrasi antara data, teori, dan regulasi untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap makna substantif dari pelaksanaan TJSL oleh BUMN, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan tujuan pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Danantara dalam Rangka Lembaga Pengelola Investasi Negara

Sebagai entitas SWF (Sovereign Wealth Fund) kedua di Indonesia setelah INA, Danantara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 sebagai "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara". Secara yuridis, lembaga ini memiliki mandat luas: mengelola aset negara, termasuk saham BUMN senilai US \$900 miliar dari tujuh perusahaan besar serta memperkuat ekosistem investasi dengan modal awal sekitar US \$20 miliar (Maula et al., 2025).

Namun, posisi Danantara dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan beberapa tantangan hukum. Menurut studi Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), terdapat potensi tumpang-tindih kewenangan antara Danantara dan INA maupun Kementerian BUMN, terutama dalam pengelolaan BUMN dan investasi strategis (Infantri dan Meilani, 2025). Hal ini mencerminkan adanya "legal overlap" karena berbagai aktor negara tersebut memiliki yurisdiksi atas aset dan kebijakan investasi yang sama.

Lebih lanjut, penelitian Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara menyoroti bahwa meski Danantara potensial mendukung percepatan pembangunan nasional melalui mobilisasi aset strategis, ia memerlukan penataan regulasi yang lebih jelas dan sistem pengawasan publik yang independen untuk menghindari risiko moral hazard dan akumulasi kekuasaan terlalu besar dalam satu lembaga (Mura dan Kelen, 2025). Institusi ini belum secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 ataupun UU khusus,

menjadikannya vulnerable terhadap interpretasi legislatif dan eksekutif.

Dibanding INA, yang didirikan berdasarkan UU No.11/2020 jo. PP No.74/2020 sebagai SWF yang mengakomodasi tujuan ekonomi strategis dan stabilisasi, status Danantara secara yuridis lebih samar karena hanya melalui PP, bukan UU. Sebagai entitas non-struktural langsung di bawah Presiden dan Menteri BUMN, pertanggungjawaban hukum–administratif–konstitusional menjadi kabur, terutama terkait posisi audit oleh BPK, BPKP, dan KPK (Guo dan Valentina, 2025).

Untuk menghormati prinsip checks and balances, sebuah pengaturan formal melalui revisi UU atau pembentukan UU tersendiri sangat diperlukan. Struktur pengawasan berkala, transparansi anggaran, serta wewenang parlemen dalam pengesahan investasi publik wajib diperkuat. Dengan demikian, ambisinya untuk mendukung “Indonesia Emas 2045” tidak mengabaikan kekuatan hukum dasar, demokrasi, dan akuntabilitas publik sebagai roh dari negara hukum Pancasila.

Pengawasan, Akuntabilitas, dan Good Governance dalam Pengelolaan Danantara

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan elemen mendasar dalam menjamin integritas dan keberlanjutan operasional Danantara sebagai lembaga sovereign wealth fund (SWF). Dalam konteks ini, Johan (2022), menegaskan bahwa tata kelola ISWF (Indonesia Sovereign Wealth Fund) masih lemah dalam hal pembagian kewenangan antara Dewan Pengawas dan Direksi. Posisi Dewan Pengawas yang berada di bawah pengaruh Presiden dan Menteri BUMN cenderung mengurangi independensinya. Padahal, prinsip good governance mensyaratkan adanya pemisahan fungsi yang tegas antara pengawasan dan eksekusi untuk menghindari konflik kepentingan serta menjamin transparansi keputusan strategis yang menyangkut dana publik berskala besar.

Penelitian oleh Sugarda et al. (2024), dalam “Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia” menekankan perlunya harmonisasi peran pengawasan antara otoritas fiskal (Kemenkeu), lembaga legislatif (DPR), dan entitas akuntabilitas seperti BPK dan OJK. Studi tersebut membandingkan praktik Indonesia dengan Singapura (Temasek) dan Norwegia (NBIM), dan menunjukkan bahwa dua negara tersebut memberikan kewenangan audit dan laporan kinerja langsung kepada parlemen bukan hanya eksekutif. Sistem ini membuat pengawasan menjadi lebih transparan, demokratis, dan terhindar dari politisasi kebijakan investasi.

Lebih lanjut, Diaz dan Gajes (2025) dalam tinjauan sistematis global terhadap praktik SWF menyatakan bahwa tantangan utama dalam model SWF di negara berkembang adalah lemahnya audit independen dan rendahnya pengawasan legislatif. Untuk itu, mereka menyarankan pembentukan Independent Oversight Board yang tidak berasal dari

unsur pemerintah, serta penerapan sistem audit berkala oleh auditor profesional non-pemerintah, tanpa menunggu permintaan dari Presiden atau DPR. Kelembagaan seperti ini telah berhasil diterapkan oleh New Zealand Superannuation Fund dan Government Pension Fund of Norway, yang secara berkala membuka laporan keuangan dan investasi kepada publik tanpa intervensi eksekutif.

Di sisi lain, peran Supreme Audit Institution (SAI) atau lembaga audit tinggi sangat penting dalam memeriksa pengelolaan dana publik secara berkala. Salah satu kendala utama di Indonesia adalah bahwa audit BPK terhadap Danantara bersifat kondisional, tergantung pada permintaan politik, bukan mandat tetap. Akibatnya, BPK tidak dapat serta-merta mengakses laporan Danantara secara proaktif, yang dapat membuka peluang ketidakterbukaan terhadap penggunaan dana publik. Maka dari itu, disarankan agar sistem audit SAI terhadap Danantara diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang, bukan hanya Peraturan Pemerintah (Awalia et al., 2024).

Sebagai tambahan Szakonyi et al. (2024), memuat peringatan serius tentang potensi kerentanan korupsi dalam operasional SWF, khususnya di negara dengan indeks persepsi korupsi rendah. Dalam konteks ini, Danantara harus membangun sistem integritas internal yang mencakup kebijakan anti-korupsi, pengawasan atas konflik kepentingan, mekanisme pelaporan (whistleblowing), dan pelacakan transaksi investasi melalui teknologi berbasis blockchain. Tanpa perangkat-perangkat itu, SWF di negara-negara berkembang sering menjadi alat politik elit atau sarana penyalahgunaan dana publik seperti yang terjadi dalam kasus 1MDB Malaysia.

Oleh karena itu, reformasi pengawasan Danantara harus bersifat sistemik dan melibatkan seluruh elemen kelembagaan: eksekutif, legislatif, lembaga audit, dan publik. Tanpa integrasi komprehensif atas prinsip-prinsip governance dan perlindungan terhadap potensi korupsi struktural, Danantara akan tetap berada dalam bayang-bayang kerentanan hukum dan politik.

Perbandingan Internasional dan Penerapan Prinsip Tata Kelola

Dalam menilai kekuatan yuridis dan tata kelola Danantara, penting untuk membandingkannya dengan praktik lembaga sovereign wealth fund (SWF) dari negara lain yang telah lebih dulu berkembang dan mapan. Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) merupakan dua contoh SWF yang berhasil mempertahankan stabilitas fiskal dan kepercayaan investor melalui sistem hukum yang kuat. Berdasarkan studi oleh Temasek (2024), kedua lembaga tersebut tidak hanya dibentuk melalui undang-undang khusus, tetapi juga dilengkapi dengan board charter yang tegas. Hal ini mengatur batas kewenangan, tanggung jawab, dan sistem akuntabilitas yang rinci bagi Direksi dan

Dewan Pengawas, termasuk aturan transparansi penghasilan dan insentif berbasis kinerja yang diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, Danantara masih mengandalkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 sebagai dasar hukum utama, yang menempatkannya dalam posisi subordinat terhadap kekuasaan eksekutif, tanpa perlindungan hukum yang bersifat permanen sebagaimana UU organik. Model Temasek dan Khazanah dapat dibaca lebih lanjut melalui pembahasan legal dan tata kelola mereka pada jurnal yang tersedia.

Sementara itu, China Investment Corporation (CIC) sebagai SWF terbesar di Asia Timur menunjukkan praktik keseimbangan antara kontrol eksekutif dan legislatif. Seperti dijelaskan oleh Martin (2010), CIC berada di bawah koordinasi langsung Dewan Negara Tiongkok, namun tetap diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan portofolio investasi tahunannya kepada People's Congress, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif nasional. Model ini menjamin adanya pengawasan politik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Ini menjadi kontras dengan Danantara, yang tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk melaporkan kinerjanya kepada DPR RI atau lembaga audit independen secara berkala.

Lebih lanjut, Rwakigumba et al. (2025), dalam mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip Santiago diimplementasikan oleh SWF di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Temasek dan Khazanah menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi dalam hal transparansi laporan, publikasi strategi investasi, dan tata kelola remunerasi berbasis kinerja. Sementara itu, Danantara dinilai masih tertinggal karena belum secara reguler melakukan audit eksternal independen, belum menetapkan sistem pengungkapan remunerasi, serta belum ada mekanisme peer-review terhadap pelaksanaan good governance.

Kajian dari Gnabo et al. (2017) menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan SWF adalah menjaga legitimasi internal terhadap pemerintah dan publik nasional sembari memperoleh legitimasi eksternal dari investor global. Temasek dinilai berhasil menjaga keseimbangan ini dengan membangun kredibilitas melalui pelaporan yang konsisten, rating kredit yang tinggi, serta investasi yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Untuk Danantara, hal ini menjadi refleksi penting, mengingat posisinya yang saat ini masih kuat berorientasi pada pengelolaan aset BUMN tanpa sistem keterlibatan legislatif dan partisipasi publik yang memadai. SWF baru seperti Danantara menjadikan prinsip Santiago bukan hanya simbol formalitas, tetapi sebagai praktik sistematis yang diwujudkan dalam bentuk indikator audit, pelaporan publik, dan kebijakan tata kelola.

Terakhir, penelitian "Trophy Sovereign Wealth Funds" oleh DataInsights Market

(2023) memperkenalkan istilah trophy fund, yaitu SWF yang lebih fokus pada pencitraan kekuatan aset secara simbolis ketimbang penguatan sektor riil atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memperingatkan bahwa SWF dengan aset besar seperti Danantara yang mengelola hingga US\$900 miliar harus waspada terhadap jebakan prestise ini. Meski struktur Dewan Danantara tampak impresif dengan tokoh internasional seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs sebagai penasihat namun tanpa indikator output yang konkret terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kemiskinan, maka SWF ini akan kehilangan orientasi pembangunannya.

Dengan demikian, pembelajaran dari SWF negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga investasi negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola, tetapi juga oleh desain hukum yang kuat, sistem pengawasan legislatif yang fungsional, serta praktik keterbukaan yang konsisten. Oleh karena itu, reformasi Danantara mutlak memerlukan penguatan yuridis melalui undang-undang, penerapan Prinsip Santiago secara menyeluruh, dan penataan ulang mekanisme akuntabilitas serta keterlibatan publik agar tidak terjebak dalam fungsi simbolik, tetapi benar-benar menjadi pilar pembangunan jangka panjang yang kredibel dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan perbandingan internasional yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara (sovereign wealth fund/SWF) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, baik dari sisi landasan hukum, mekanisme akuntabilitas, maupun struktur tata kelola. Meskipun telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 sebagai hasil revisi UU BUMN, Danantara belum memiliki pijakan konstitusional yang kuat sebagaimana lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini menimbulkan kekosongan legitimasi konstitusional dan potensi disharmoni antara Danantara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip checks and balances. Dalam praktiknya, Danantara diberi wewenang luas untuk mengelola aset negara, tetapi tanpa mekanisme pengawasan yang bersifat mandatori dari lembaga legislatif seperti DPR atau lembaga audit independen seperti BPK.

Dari segi tata kelola, Danantara juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Santiago yang menjadi standar global dalam pengelolaan SWF. Ketiadaan laporan berkala yang terbuka, struktur remunerasi berbasis kinerja, serta audit eksternal yang independen menjadikan Danantara rentan terhadap konflik kepentingan dan penurunan akuntabilitas publik. Dibandingkan dengan SWF negara lain seperti Temasek (Singapura), Khazanah

(Malaysia), dan CIC (Tiongkok), posisi hukum dan operasional Danantara masih jauh tertinggal, terutama dalam hal keterlibatan legislatif dan penerapan prinsip transparansi yang sistematis. Oleh karena itu, meskipun Danantara secara nominal menjadi entitas strategis dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang, namun secara yuridis dan kelembagaan ia masih memerlukan reformasi struktural agar dapat berdiri sebagai lembaga yang kredibel, transparan, dan akuntabel dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat dasar hukum Danantara dengan membentuk undang-undang khusus yang mengatur kedudukan, fungsi, struktur organisasi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya secara tegas dan komprehensif. Undang-undang ini diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu memastikan bahwa semua aktivitas Danantara berada dalam koridor hukum yang mengikat secara konstitusional dan administratif. Penguatan hukum ini harus diikuti dengan pembentukan board charter dan mekanisme penunjukan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang independen, transparan, dan bebas intervensi politik. Keterlibatan publik dan lembaga legislatif dalam proses pengawasan harus dijamin melalui regulasi yang jelas dan mengikat, termasuk pelaporan berkala kepada DPR RI dan audit rutin oleh BPK atau lembaga eksternal yang kredibel.

Selain itu, Danantara perlu secara aktif mengadopsi dan mengimplementasikan Prinsip Santiago secara menyeluruh, bukan hanya sebagai formalitas. Hal ini meliputi penerapan sistem audit yang independen, publikasi laporan kinerja dan portofolio investasi secara transparan, serta pemberlakuan skema remunerasi berbasis kinerja yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan dan pelaporan Danantara juga harus ditingkatkan guna menjamin efisiensi, kecepatan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan investasi. Di tengah potensi Danantara sebagai penggerak pembangunan nasional, orientasi operasionalnya harus tetap berpijak pada prinsip akuntabilitas publik dan keadilan fiskal. Tanpa reformasi struktural dan hukum yang komprehensif, Danantara berisiko menjadi lembaga elitis yang tidak sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional jangka panjang. Maka dari itu, penguatan kelembagaan Danantara bukan hanya kebutuhan legal, tetapi juga keharusan demokratis yang mendesak untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, D., Abdullah, M. I., Furqan, A. C., & Megawati. (2024). International evidence: Supreme Audit Institution oversight and government governance roles in achieving Sustainable Development Goal 1. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara (JTAKEN)*, 10(2), 123–142.
- DataInsights Market. (2023). Trophy Sovereign Wealth Funds: Symbolism or Substance? Diakses dari <https://datainsightsmarket.com>
- Diaz, R., & Gajes, M. (2025). Comparative Study of Global SWF Governance and Santiago Principles Implementation. ResearchGate. Diakses dari <https://www.researchgate.net>
- Gaol, H. T. L., Fadli, M., Fahrieza, A., Fahrezi, A., & Azima, S. (2025). Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 24–36.
- Guo, V., & Valentina, R. A. (2025). Sovereign Wealth Fund (SWF) Institution: Roles and Challenges of the Indonesia Investment Authority (INA). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(6), 1–10. p-ISSN: 2745-7141 | e-ISSN: 2746-1920.
- Infantri, V. H., & Meilani, R. (2025). Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 378–391
- Johan, S. (2022). Corporate governance principles in sovereign wealth fund: The case of Indonesia sovereign wealth fund. *The Winners*, 23(1), 65–71.
- Martin, M. F. (2010, September 23). China's Sovereign Wealth Fund: Developments and Policy Implications. Congressional Research Service.
- Maula, P. N., Daniel, E. V., Irawan, M. H. A., & Lumban Gaol, S. R. (2025). Pengawasan dan pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 1–15.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram
- Rosidin, U. (2022). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rwakigumba, R., Guney, Y., Wiryono, S., Famiola, M., & Lauretta, E. (2025). An analysis of the implementation of governance guidelines by Sovereign Wealth Funds in Southeast Asia (23 pages). SSRN.Martin (2010),
- Sugarda, P. P., Gunawan, F. I., & Dini, A. A. (2024). Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1), 89–116.
- Wasia, Z., & Andrian, Z. (2025). Urgensi Masuknya Lembaga Penegak Hukum sebagai

Oversight dan Accountability Committee Danantara. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 145–157.

Vittori, J., & Kumar, L. (2024). Sovereign wealth funds: Corruption and other governance risks. Carnegie Endowment for International Peace.